

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak secara umum dikatakan adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia pembangunan nasional.¹ Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimana dimasa yang akan datang anak adalah pengganti kita, semakin baik kepribadiannya sekarang akan semakin baik pula kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Begitu pula sebaliknya semakin buruk anak dimasa sekarang akan kehidupan yang akan datang akan semakin bobrok.

Pengaruh akan kehidupan anak dari mulai lahir sampai dewasa banyak dibanyak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara orang tua, lingkungan dia tinggal, teman, pendidikan dan perilaku si anak itu sendiri. Godaan lingkungan ditempat, teman, pergaulan dan kurang perhatian orang akan mengakibatkan anak akan dekrutif (rusak) dengan mengambil obat terlarang(narkoba), minum

1 *UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Kesindo Utama, Maret 2003, hlm 37*

minuman keras, sex bebas dan sebagainya pelarian. Peran serta orang tua sangat dominan dalam mempengaruhi hidup si anak.

UU No 22 Tahun 1997 diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan anak remaja, masyarakat, bangsa dan negara. Juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk pengobatan dan kesehatan dan lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.²

Merujuk kepada konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 dimana telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil upaya pemberantasan gelap narkotika dan psikotropika.

2 Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, hlm 7

Konvensi ini merupakan penegasan dan penyempurnaan hukum yang lebih efektif dalam rangka kerja sama internasional dibidang kriminal dalam upaya mencegah dan memberantas organisasi kejahatan transnasional yang melakukan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Tindak pidana narkoba dan psikotropika ini difokuskan terhadap efektivitas penegakan hukum, merupakan bagian terkecil dari masalah-masalah narkoba dan psikotropika yang dihadapi oleh bangsa dan negara akhir-akhir ini. Fakta bahwa masalah narkoba dan psikotropika bukanlah semata-mata hanya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) belaka.

Petugas Satuan Reserse Narkoba Semarang menangkap 33 tersangka 26 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang pertengahan Januari hingga Februari 2018 disita 24,487 gram sabu dan lima butir ekstasi. Kasus penyalahgunaan narkoba ini mayoritas dilakukan pengedar, itu hasil tangkapan selama bulan 15 Januari-hingga 15 Febuari 2018 kata AKBP Sidiq Hanafi.³ Sasaran masyarakat menengah kebawah. Dengan adanya paket kecil dirasa lebih mudah dijangkau segala kalangan yang menjadi sasaran untuk membeli. Dari 33 pelaku yang diamankan itu ada anak putus sekolah dan masih dibawah umur dimana menurut AKBP Sidiq, anak tersebut menjadi kurir.⁴

3 Tribun Senin 19 Februari 2018 halaman 3

4 Ibid

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini, tentang narkotika disamping pendekatan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, juga dengan pendekatan hukum administrasi negara untuk mengatur tentang pengadaan dan peredaran narkotika yang dalam perkembangannya oleh pemerintah dimana menggunakan sarana hukum dengan menetapkan keputusan-keputusan pelarangan tertentu dan menerbitkan sistem-sistem perizinan.

Aplikasi pasal-pasal tindak pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menganut ajaran asas legalitas sering dirujuk sebagai *nullum delictum, nulla poena sine previa lege poenali*, artinya tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.⁵

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu yang telah mengglobal di mana hal ini telah tercatat dalam sidang umum ICPO (International Criminal

5 Siswanto, *op.cit* hlm 8

Police Organization) yang ke 66 pada Tahun 1997 di India⁶ yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia, bahwa peredaran narkotika mencapai 400 milyar dollar AS. Di samping itu peredaran psikotropika jenis lain pun semakin besar dan dilengkapi teknologi canggih. Modus yang beragam dan saat ini Indonesia telah termasuk dalam daftar tertinggi sebagai Negara yang menjadi sasaran peredaran yang bisa di seajarkan dengan negara-negara seperti Jepang, Thailand, Malaysia, Philipina, dan Hongkong. Perilaku sebagian anak yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum dan agama yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat, dimana dalam kehidupan di tengah tengah masyarakat masih banyak dijumpai anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, yang tentunya hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak penyebab terjerumusnya anak dalam penyalahgunaan Narkotika disebabkan karena banyak faktor, baik internal maupun eksternal⁷.

6 <http://alfiananditya.blogspot.co.id/2015/05/sejumlah-alasan-mengapa-australia-harus.html> Hari : Jum'at Tgl : 23-3-2018 Jam : 18.00

7 <http://www.pelangiblog.com/2016/01/5-faktor-utama-penyebab-penyalahgunaan.html> Hari : Jum'at Tgl : 23-3-2018 Jam : 18.00

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis memilih judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polrestabes Semarang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota Semarang.
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian POLRESTABES Semarang dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan untuk informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait dengan tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Semarang.

E. Terminologi

1. Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya [ilmu](#), sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak criminal yang ditemukan oleh P Topinard. Pengertian menurut para ahli W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. ⁸ Terakhir menurut Walter Reckless kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku

⁸ Topo Santoso,, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, tahun 2014 hlm 9

delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.⁹

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁰ Dan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Anak

Anak adalah merupakan amanah dan karunai Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

9 <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi> Hari : Jum'at Tgl : 23-3-2018 Jam : 18.00

10 UU RI No. 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*, Citra Umbara, Bandung, 201

Kategori usia anak yang berkonflik dengan hukum atau berurusan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.¹¹

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.¹²

11 UU No. 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Anak*, Citra Umbara 2017 halamn 117

12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016, *Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*, hlm 114 Citra Umbara Tahun 2017

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.(Undang-Undang No. 35 tahun 2009 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat1).¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dala masyarakat yang mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak.

13 Citra Umbara, *Tentang Narkotika*, op.cit halaman 4

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis diskriptif kualitatif. Penelitian analisis diskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Polrestaes Semarang. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena keingintahuan penulis tentang faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak yang ada di Kota Semarang, dan upaya-upaya Polrestaes Kota Semarang dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang, dan karena penulis berdomisili di Kota Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terbagi atas dua jenis yakni :

- 1) Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder
 - a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Semarang.

Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengatur terdiri antar lain :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pencandu Narkotika
 - c) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - d) Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, majalah serta peraturan peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan tinjauan kriminologi penyalahgunaan narkotika oleh anak.

2) Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian di Lapangan (Field Research)

- 1) Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian

dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang

2) Wawancara (interview)

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (interview) kepada narasumber yang berkompeten seperti penyidik kepolisian Polrestabes Kota Semarang, dalam upaya menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba.

3) Dokumentasi (Documentation)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak dan upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba, serta bahan-bahan normatif yaitu berupa produk hukum Undang-Undang.

5. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara diskriptif kualitatif yaitu menganalisa dan berdasarkan kualitasnya lalu didiskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam

bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti semua pihak dan kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi perluasan dari tinjauan pustaka, kriminologi pengertian narkoba, penyalahgunaan narkoba, tinjauan umum mengenai anak, tinjauan pustaka Kepolisian Indonesia, kajian Islam terhadap narkoba

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum tentang Polrestabes, sejarah Poltabes menjadi Polrestabes, visi dan misi kepolisian, bagan dan struktur organisasi Polrestabes Semarang, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan

narkotika oleh anak dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Semarang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak.

BAB IV PENUTUP.

Bab ini atau bagian ini merupakan bagian yang terakhir skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

